
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONFLIK ANTAR RAS PADA PERISTIWA
DISKRIMINASI RASISME MAHASISWA PAPUA DI SURABAYA TAHUN 2019**

Oleh

Topik Hidayat¹, Tiara Putri Hendriani²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bina Bangsa, Serang

Email: 1topikhidayat@gmail.com

Article History:

Received: 21-01-2023

Revised: 16-02-2023

Accepted: 24-02-2023

Keywords:

Criminal,
Conflict. Discrimination,
Racism, Students

Abstract: *The incident of racial discrimination against Papuan students in Surabaya in 2019 was one of the cases that caused inter-ethnic conflict and triggered protests in various regions of Papua. This incident started from the allegation of vandalism of the red and white flag by Papuan students who were then surrounded and insulted by a number of officers and mass organizations. This incident provoked a strong reaction from the Papuan people who felt that their rights as Indonesian citizens were violated. This incident also showed the weakness of criminal law enforcement against the perpetrators of racial discrimination who were only given light sentences, while the protesters who demanded justice received heavy sentences. This incident threatened the unity and integrity of the Indonesian nation based on Pancasila and the 1945 Constitution. Therefore, there is a need for a firm and fair legal effort against the perpetrators of racial discrimination, as well as a constructive dialogue and inclusive reconciliation between the government and the Papuan people to resolve this problem peacefully and with dignity*

PENDAHULUAN

Kejadian diskriminasi yang sudah lama terjadi di Indonesia sejak dulu terulang kembali, kasus diskriminasi yang terjadi di Indonesia sampai sekarang tidak jelas penyelesaiannya meskipun peraturan-peraturan telah dibuat. Kali ini terjadi pada tahun 2019, yang salah satunya terjadi di Jawa Timur pada pertengahan tahun. Diskriminasi di tahun 2019 yang terjadi di Surabaya dan Malang yang melibatkan masyarakat setempat dengan warga Papua atau mahasiswa Papua yang sedang berada di tanah rantau.

Peristiwa kerusuhan yang terjadi di Surabaya melibatkan masyarakat Surabaya dengan warga Papua atau mahasiswa Papua yang berada di asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang bertepatan di Jalan Kalasan No. 10 Surabaya terjadi pada bulan Agustus 2019 pada bulan tersebut merupakan kemerdekaan bangsa Indonesia, setiap daerah pada bulan Agustus berlomba-lomba untuk menghias daerahnya dan yang mesti dilakukan yaitu mengibarkan bendera merah putih di setiap rumah, yang dimana bendera merah putih merupakan bendera bangsa Indonesia yang mempunyai sejarah panjang. Di depan asrama mahasiswa Papua yang ada di Surabaya juga dikibarkan bendera merah putih, namun ketika ada orang yang lewat dan melihat bendera merah putih yang ada di asrama mahasiswa Papua itu jatuh di selokan yang selanjutnya di foto dan tersebar ke media sosial dengan

menginfokan bahwa yang menjatuhkan atau membuang bendera merah putih di selokan tersebut adalah mahasiswa papua yang berada di asrama tersebut, hal ini yang membuat terjadinya kerusuhan terjadi padahal info tersebut belum tentu kebenarannya dan juga bisa dikenakan UU No. 11 tahun 2008 jo No. 19 tahun 2016 yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyabrkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Dalam penemuan bendera merah putih diselokan membuat kerusuhan yang terjadi di wilayah asrama mahasiswa papua di surabaya, di wilayah asrama mahasiswa papua pada saat itu suasananya ramai dengan banyak masyarakat yang mengepung asrama tersebut, banyak yang datang untuk menyaksikan dan sesekali melontarkan perkataan yang tidak seharusnya dilontarkan dan juga ikut memanas situasi di wilayah asrama. Pada saat kerusuhan terjadi terdapat pula aparat penegak hukum yaitu polisi, tni, satpol pp dan juga ormas-ormas yang lain juga ikut terlibat dan melakukan aksi dalam peristiwa tersebut

LANDASAN TEORI

A. Faktor Penyebab

Beberapa faktor yang menyebabkan konflik Peristiwa Diskriminasi Mahasiswa Papua Di Surabaya pada agustus tahun 2019 adalah:

- a) Persekusi rasis terhadap mahasiswa Papua di beberapa kota di Indonesia, termasuk Malang, Surabaya, dan Semarang
- b) Kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman suku, budaya, dan sejarah antara warga Jakarta dan warga Papua, yang membuat mereka saling mencurigai dan menyalahkan.
- c) Adanya pihak-pihak yang memanfaatkan isu-isu sensitif, seperti isu kemerdekaan Papua, untuk menghasut dan memprovokasi warga Jakarta dan warga Papua, dengan tujuan politik, ekonomi, atau ideologis.
- d) Pencabutan bendera Merah Putih oleh sekelompok mahasiswa Papua di asrama Kamasan III Surabaya, yang dianggap sebagai tindakan penghinaan terhadap simbol negara
- e) Pengepungan dan intimidasi oleh sejumlah ormas beratribut FPI dan Pemuda Pancasila, serta aparat keamanan, terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya
- f) Rendahnya kualitas pendidikan, informasi, dan komunikasi yang dapat meningkatkan kesadaran dan toleransi antara warga Jakarta dan warga Papua, serta mengedepankan dialog dan musyawarah.
- g) Pembiaran oleh polisi terhadap aksi ormas yang mengancam dan melecehkan mahasiswa Papua dengan kata-kata seperti “monyet”, “usir”, dan “janc*k”

B. Dampak Rasisme Bagi Ras Yang Didedkriminasi

Terdapat beragam akibat yang ditimbulkan perilaku rasisme. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kemerosotan derajat (Al-Hafizh, 2016). Diskriminasi suku dan etnis dapat secara langsung berdampak secara berkelanjutan dengan indikasi depresi. Dalam upaya menepikan pengaruh negative rasisme, kita harus dapat membendung kasus diskriminasi ras. Untuk melakukan ini, kita harus memahami bahwa kita dilahirkan dengan kedudukan yang sama diantara manusia lainnya karena dimata Tuhan, yang memisahkan manusia adalah taqwa. Sebagai makhluk sosial, kita harus dapat bersosialisasi dan bersahabat dengan

orang diluar ras, etnis, kebudayaan, bahasa serta kepercayaan yang memiliki perbedaan agar memupuk rasa toleransi.

Secara politis, mereka merasa terbelenggu, tertekan, serta terpaksa menundukkan diri kepada ras penguasanya. Kemampuan untuk mengutarakan pendapat, keluh kesah, dan sanggahan kepada ras tersebut tidak dapat dilakukan. Situasi ini disebabkan adanya suku yang menguasai kehidupan sosial wilayah tertentu. Dalam disiplin ekonomi, Sumber Daya Manusia mereka didayagunakan secara massif tanpa ada yang mengambil sepetik hasil. Paksaan untuk bekerja mengurus tenaganya sehingga para penguasa memperoleh memperoleh surplus dari hasil keringat mereka. Ditinjau dari aspek sosial, mereka dibatasi interaksinya dengan khalayak keramaian. Mereka diasingkan dan dijadikan sasaran oleh atasannya ketika tidak patuh. Di Indonesia sendiri, penindasan sosial menjadi akibat terbentuknya jarak yang memisahkan orang berkulit gelap dengan orang berkulit terang. Dari perspektif hukum, ras minoritas dijadikan sasaran tirani dimana tidak jarang ditemukan peraturan yang mewatasi dan mengekang hak mereka sebagai manusia.

Melalui penjelasan diatas, maka dapat dipastikan bahwa rasialisme merugikan pihak minoritas. Inilah yang mengakibatkan kemerosotan keadaan psikologis dan fisik serta kerenggangan yang sangat tinggi. Sebagai seseorang yang menjaddi objek, ras ini telah dikuasai secara keseluruhan dalam aspek hidupnya. Dalam kata lain. Mereka merupakan sasaran dan korban dari perkembangan pemahaman rasialisme.

1. Tindakan rasisme yang ada di Indonesia

Contoh kasus rasisme yang diterima oleh masyarakat Papua ialah kasus yang terjadi kepada mahasiswa Papua yang bertempat di Surabaya. Hari Jum'at, 5 Agustus 2019 silam, ratusan warga yang tergabung di berbagai organisasi masyarakat mengepung asrama pelajar Papua di Jl. Kalasan, Surabaya. Ratusan warga tersebut datang ke asrama mahasiswa Papua karena mendengar kabar bahwa mahasiswa yang tinggal di asrama tersebut enggan mengibarkan bendera nasional Indonesia; dan terdengar bahwa bendera pusaka dibuang di parit didepan asrama. Sekitar pukul 15:20 WIB, terdapat sekelompok orang yang kemungkinan adalah mahasiswa yang mendobrak pintu asrama dan melontarkan ujaran kebencian yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di asrama tersebut. Sekelompok orang tersebut juga menyuruh keluar penghuni asrama dan menantang untuk beradu fisik.

Dalam kejadian tersebut, umpatan serta kata-kata mengandung unsur sara disoraki oleh oknum pengepung, contohnya adalah kata monyet, dan ucapan nama-nama hewan lainnya. Setelah asrama tersebut dikepung massal, anggota kepolisian menahan 43 mahasiswa Papua yang tinggal di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) itu. Mahasiswa asal Papua itu kemudian diarahkan ke Mapolrestabes Surabaya untuk diminta keterangan mengenai perkara terkaan pembuangan bendera merah putih. Pada tanggal 18 Agustus 2019, dari hasil pemeriksaan tersebut pihak kepolisian belum mendapatkan kupasan serta barang bukti yang dapat digunakan untuk menangkap tersangka sehingga mahasiswa asal Papua dipulangkan ke asrama (sumber: <https://news.detik.com/berita/d-4673421/rusuh-di-tanah-papua-urutan-kejadian-dan-penangan-an-setelahnya> diakses pada tanggal 21 Januari 2024 pukul 21.43 WIB).

Sebelum peristiwa menimpa mahasiswa Papua di Surabaya, mahasiswa Papua di Yogyakarta juga mengalami peristiwa serupa pada tahun 2016. Pada tanggal 15 Juli 2016, terjadi pengepungan terhadap asrama mahasiswa Papua Kamasan I di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta. Hari peristiwa tersebut terjadi, mahasiswa Papua di Yogyakarta menerima kata

kata rasis dan lontaran nama-nama hewan yang dilakukan oleh anggota organisasi masyarakat sekitar. Ada empat organisasi masyarakat yang menyambang asrama mahasiswa Papua, yaitu Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia, Pemuda Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja. Dengan keseluruhan jumlah orang yang mengepung asrama mahasiswa Papua sekitar 100 orang lebih.

Sebelum peristiwa pengepungan asrama, pada tanggal 14 Juli 2016 mahasiswa Papua di Yogyakarta menerima ucapan rasis lewat pesan singkat yang diterima oleh teman sejawatnya yang pada saat itu merupakan narahubung Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB). Awalnya, organisasi mempunyai rencana untuk mengadakan long march yang bermula di Asrama Mahasiswa menuju Titik Nol KM Jl. Panembahan Senopati. Seharusnya, long march ini diadakan pada Jumat pukul 09.00 WIB sebagai bentuk mendukung aksi damai yang dilakukan mahasiswa Papua di Yogyakarta untuk mendukung Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam mendapatkan keanggotaan penuh Melanesian Spearhead Group (MSG). MSG adalah sebuah organisasi lintas pemerintah di bilangan Pasifik Selatan yang beranggotakan Melanesia, yakni Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

Tepat sebelum pukul 09.00 disaat long march baru akan dimulai, aparat Kepolisian mulai mendatang dan mengeliling asrama mahasiswa Papua. Terjadi kejadian saling dorong antara personel kepolisian dengan mahasiswa Papua. Personel kepolisian mendorong masuk mahasiswa Papua ke dalam asrama. Tidak hanya itu, personel kepolisian juga menutup akses jalur menuju asrama, portal asrama ditutup, serta akses belakang dihadang kendaraan kepolisian. Seluruh akses di asrama mahasiswa Papua akhirnya ditutup dan mahasiswa terkurung di asrama selama dua hari (sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2016071706435620145189/kisah-mahasiswa-papua-di-yogya-dua-hari-terkurung-di-asrama> diakses pada tanggal 21 januari 2024 pukul 21.58 WIB).

Kejadian yang mengenai mahasiswa Papua di Surabaya itu memicu banyak gerakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak terima atas 7 perbuatan diskriminasi rasialisme yang diterima mahasiswa Papua di Surabaya. Sebuah aksi protes diadakan di manokwari dan Jayapura merupakan salah satu gerakan yang muncul setelah insiden pengepungan asrama disertai ucapan rasis yang dilontarkan untuk mahasiswa Papua di Surabaya. Di sosial media, kejadian ini Papua terus dibicarakan dan menuai banyak opini publik mengenai perlakuan dan perbuatan rasis yang secara terpaksa diterima mahasiswa Papua di Surabaya.

2. Konflik di Papua

Terdapat berbagai persoalan serta bentrokan yang terjadi kepada masyarakat yang berasal dari Papua. Selain identitasnya, faktor etnis menjadi pemantik timbulnya perbuatan penindasan serta diskriminasi warga Papua. Sebagai kaum minoritas, penduduk asli Papua seringkali dijadikan bahan bulan-bulanan diskriminasi warna kulit oleh oknum dengan kulit putih. Pastinya, perbuatan tersebut menggambarkan berbagai faktor yang dijadikan tolakukur dalam pengkajian dan analisa untuk menelaah akar masalahnya.

Di Papua, sering terjadi perbuatan anarki antar suku yang meletus di pelosok Papua, sehingga menimbulkan bentrokan yang berlarut-larut. Contohnya, pada tahun 2010, pertempuran terjadi selama 3 hari berturut-turut karena pertempuran yang melibatkan dua pihak, kelompok atas Mambruk II dan kelompok bawah Tunikama. Konflik ini muncul

sebagai akibat dari contoh tidak etis yang dilakukan oleh suku Tunikama yang lebih rendah, yang melibatkan pemerkosaan seorang wanita Mambruk sampai dia hamil. Ketika wanita itu melahirkan, suku Mambruk menginginkan hukuman normal 100 juta sebagai sanksi sudah memicu perselisihan antara kedua belah pihak. Menurut sengketa kepemilikan tanah konvensional, perang suku meletus di Mimika pada tahun 2014. Beberapa contoh sering terjadi di Papua, tidak hanya kematian anggota DPRD, tetapi juga tembakan, kecelakaan mobil, dan bahkan situasi kecil seperti nada dering yang menghina masyarakat Papua yang menimbulkan permusuhan antar kelompok.

Sungguhnya, diantara suku di Papua, persoalan seperti batas wilayah dan hal minor lainnya kerap terjadi. Dalam keterlibatan persoalan ini, seringkali mereka memboyong anggota suku untuk melawan suku lain yang menyebabkan bentrok antar suku. Dalam upaya menepikan konflik antara kedua suku, dapat diterapkan pendekatan pencegahan. Pendekatan ini dilakukan melalui penyampaian peringatan kepada warga untuk meleraikan permasalahan tanpa melibatkan kekerasan atau operasi.

C. Hukum Indonesia dalam Mencegah Isu Rasisme dan Diskriminasi.

Bangsa ini sangat menyadari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan, sebagai Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah berikrar untuk memajukan masyarakat menuju perilaku menghormati dan menghormati universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan telah bekerja sama dengan PBB untuk memproklamkan Deklarasi Universal HAM. Hak asasi manusia berlaku untuk seluruh bangsa dan diterapkan standar keberhasilan yang sama. Indonesia juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum Indonesia sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghormati dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 dan berbagai instrumen hak asasi manusia lainnya (Defira, dkk, 2020).

Terkait pengertian HAM yang dipaparkan secara mendetil pada Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 39 thn 1999, seperti yang dituangkan pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR) "bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan- kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Maka setiap orang wajib dilindungi hak asasi manusianya tanpa ada perbedaan antara ras maupun etnis, dengan kata lain dalam perspektif hak asasi manusia tidak boleh adaperlakuan diskriminatif yang ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu" (Defira, dkk, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perbuatan diskriminatif, termasuk rasisme dan etnis menentang prinsip anti- diskriminasi yang melawan isi dari DUHAM. Oleh karena itu, untuk pihak yang telah mengalami diskriminasi rasialisme dan etnis maka patut diberikan perlindungan. Selaras dengan Pasal 3 Ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 6 serta Pasal 9 dalam UU No. 40 Tahun 2008. Meskipun Negara telah menetapkan sejumlah kesepakatan yang bertujuan menghapus diskriminasi ras dan etnis melalui UU No. 40 Thn 2008, implementasi dari undang-undang tersebut dinilai tidak efisien dalam menjerat pelaku diskriminasi ras. Apabila dilihat dari ketetapan undang-undang yang berlaku dinyatakan bahwa sudah sejalan dengan peraturan, tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang optimal (Defira, dkk, 2020).

Usaha yang dikerahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam menghapus persoalan diskriminasi ras dan etnis dilaksanakan dengan baik karena komisi tersebut dinilai cakap dalam merespon kasus dan isu terkait diskriminasi rasialisme dan etnis. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selalu menerapkan tahap mencari data serta evaluasi pihak tersangka pelaku tindakan diskriminasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2). Tidak hanya itu, Komisi Nasional HAM juga membawa persoalan diskriminasi untuk selalu diutamakan dan dibawa kasusnya ke hadapan pemerintah terkait hasil pantauan yang sudah dilakukan (Defira, 2020).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah berkontribusi dengan bantuan edukasi masyarakat melalui perilisian video terkait standard norma serta peraturan tentang penghapusan diskriminasi rasialisme dan etnis dan mengadakan penyuluhan online yang diadakan pada 14 Desember 2020 silam yang membahas tentang diskriminasi dan cara mitigasinya (Defira, 2020).

D. Hukum Internasional dalam Mencegah Isu Rasisme dan Diskriminasi.

Dalam kesepakatan internasional, ditemukan beberapa hal yang berhubungan dengan diskriminasi ras dan etnis. Tidak hanya Konvensi Internasional tentang Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi Ras, tetapi ada pula Penghukuman Kejahatan Pembenda Warna Kulit.

Sementara itu dalam lingkup regional, prinsip non-diskriminasi ditemukan pada Piagam Afrika (Banjul) Tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Amerika Tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Amerika Tentang Hak dan Tanggung Jawab Manusia, dan Konvensi Eropa Untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental dan Piagam Sosial Eropa (Defira, dkk, 2020).

Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia juga telah berupaya dalam pencegahan masalah ras dan etnis, berdasarkan studi hukum internasional. Kecuali Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan UU No. 5. Keputusan No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 39. Tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pemerintah juga mencegah diskriminasi ras dan etnis melalui pengesahan berbagai perjanjian internasional yang memiliki tujuan menghilangkan macam-macam bentuk diskriminasi, terutama terhadap kaum terkecil. Pemerintah Indonesia telah menerapkan Kovenan Internasional Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) hingga saat ini, yang tertuang dalam Dekrit No. 11 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang Diadopsi No. 12 Tahun 2005.

Saat ini, yang proaktif dalam mengatasi permasalahan diskriminasi ras dan etnis adalah organisasi non-pemerintah internasional. Indonesia sendiri harusnya mendukung dan memfasilitasi warga Papua untuk berpendapat dan menyatakan keluh kesahnya di ruang yang memadai dimana mereka tidak akan ditekan ataupun menerima cibiran atas pendapatnya. Pemerintah dalam hal ini kurang dan bisa dibilang tidak mengusahakan untuk mendengar pendapat dan perasaan warga Papua. Pendekatan pemerintah Indonesia dalam meleraikan kasus-kasus diskriminasi ras dan etnis masih dibawah harapan. Pemerintah dinilai tidak cepat tanggap dalam hal permasalahan pelanggaran HAM ras dan etnis, malah mereka yang menginisiasikan deploy kekuatan militer (Martinus, 2019).

E. Solusi

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik Peristiwa Diskriminasi Mahasiswa Papua Di Surabaya adalah:

- a. Melakukan dialog yang konstruktif dan damai antara pemerintah, mahasiswa Papua, dan masyarakat Surabaya, dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, adat, dan masyarakat sipil
- b. Menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap pelaku kekerasan dan diskriminasi rasial, baik dari kalangan massa, aparat keamanan, maupun mahasiswa Papua
- c. Meningkatkan kesadaran dan toleransi antara berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama di Indonesia, dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Hak Asasi Manusia
- d. Memberikan perlindungan dan fasilitas yang memadai bagi mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di luar daerahnya, serta memberikan kesempatan dan akses yang sama bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional

F. Teori yang Digunakan

Beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis konflik antara warga Jakarta dan warga Papua adalah sebagai berikut:

- a) Teori Konstruksi Sosial, yang menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan dan ketidaksesuaian dalam memaknai realitas sosial, seperti identitas, budaya, dan sejarah, antara kelompok-kelompok sosial.
- b) Teori Konflik Etnis, yang menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perasaan tidak puas, tidak adil, dan tidak dihargai oleh kelompok-kelompok etnis yang berbeda, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, dan psikologis.
- c) Teori Perdamaian Positif, yang menjelaskan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung perdamaian, seperti keadilan sosial, partisipasi politik, kerjasama ekonomi, dan dialog budaya, antara kelompok-kelompok sosial.

KESIMPULAN

Konflik Peristiwa Diskriminasi Mahasiswa Papua Di Surabaya adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019, ketika sekelompok orang mengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan meneriakkan kata-kata rasis, seperti “monyet” dan “usir Papua”. Peristiwa ini dipicu oleh dugaan bahwa beberapa mahasiswa Papua telah merusak dan membuang bendera merah putih di depan asrama mereka pada tanggal 15 Agustus 2019, menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia. Namun, tuduhan ini belum terbukti kebenarannya dan diduga sebagai berita palsu atau hoax.

Peristiwa ini menimbulkan kemarahan dan protes dari masyarakat Papua, yang merasa bahwa mereka telah menjadi korban diskriminasi dan rasisme di Indonesia. Beberapa kota di Papua, seperti Manokwari, Jayapura, dan Wamena, mengalami kerusuhan dan aksi unjuk rasa yang berujung pada kekerasan, pembakaran, dan penjarahan. Peristiwa ini juga menarik perhatian internasional dan memicu perdebatan tentang hak asasi manusia, otonomi daerah, dan isu kemerdekaan Papua. Pemerintah Indonesia berusaha menangani situasi ini dengan mengirim pasukan keamanan, memblokir akses internet, dan melakukan dialog dengan para pemimpin Papua. Konflik Peristiwa Diskriminasi Mahasiswa Papua Di Surabaya adalah sebuah peristiwa yang menunjukkan betapa pentingnya toleransi, persatuan, dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Persoalan rasialisme dan diskriminasi etnis menjadi permasalahan abstrak di bangsa

ini karena tidak ditemukan bentuk dukungan dari pemerintahnya. Perbuatan diskriminasi dalam hal ini dinilai menjadi rahasia umum dan seringkali tidak dapat ditindaklanjuti. Keharmonisan sebagai jalan keluar penting diterapkan agar menekan jumlah kasus diskriminasi rasialisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan ketika sekelompok orang berkumpul, maka terbangun sebuah hubungan yang instingtif dan sederajat antara berbagai macam lapisan masyarakat dengan berbagai unsur keberagaman – tidak harus takut ataupun ragu dalam bersosialisasi, dan terus memahami bahwa dibalik keberagaman yang ada, kita tetap memiliki kesamaan yang patutnya dilihat sebagai pemersatu sebuah bangsa yang non homogen.

Sejatinya, keberagaman patutnya dilihat sebagai suatu komponen persatuan yang penting. Dalam hal ini, sikap saling mengerti, saling hormat dan toleransi dibutuhkan untuk menciptakan keharmonisan. Layaknya arti kebersamaan, kebersamaan dapat menciptakan suasana kedekatan yang lebih intim satu sama lain. Melalui pemaparan yang sudah dibahas sebelumnya, penulis menarik sejumlah kesimpulan mengenai paham rasisme sebagai berikut:

1. Sejumlah faktor pendorong bertumbuhnya paham rasisme yaitu mitos dan pola pikir yang mengutamakan raionalitas serta teori yang dicanangkan Charles Darwin yaitu teori evolusi, juga motivasi menguasai cakupan tertentu untuk tujuan akhir yaitu menguasai.
2. Akibat yang timbul dari rasisme terlihat melalui 2 sisi, ras yang diuntungkan dan yang dirugikan. Keuntungan yang didapatkan ras berkuasa bersifat dominan sementara ras yang ditekan mendapatkan kerugian fatal secara mental dan fisik.
3. Wawasan rasialisme berdampak kepada berbagai aspek kehidupan, bersifat negative dan berdampak memberati masyarakat tertentu. Pandangan ini tidak semestinya dipupuk dalam lingkup Negara heterogen karena bertujuan mengedepankan satu pihak saja dan memberatkan pihak lain.
4. Wawasan rasisme bukanlah hal yang baru dalam lingkup ilmu social karena pemahannya telah mengudara sejak peradaban Yunani kuno, lalu diturunkan melalui mitos serta teori yang tidak memiliki landasan sama sekali.

Pengetahuan ini berkembang seiring dengan perubahan masa lalu dari pertumbuhan masyarakat global, yang masih berputar dari satu tahap kehidupan ke tahap kehidupan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achir, Nuvazria. (2020). "Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi" *Jambura Law Review*, Vol, 2, Isseu 01, (hlm 3).
- [2] Al-Hafizh, M. (2016). Rasisme dalam Masyarakat Pascakolonial : Sebuah Analisis Wacana Kritis terhadap Novel-Novel Jacqueline Woodson. *Humanus : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 15 (2), 177-194
- [3] Bogdan, Robert C & Sari Knopp, B. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon, inc.
- [4] Defira. M .A, Wantu. M. Fence, Tome. H. Abdul. (2020). "Diskriminasi Rasial Dan Etnis Dalam Prespektif Hukum Internasional". Vol, 14, No, 1.

- [5] Kalla, J. (2021). Keharmonisan di Papua Rusak Karena Kata 'Monyet' | Republika Online Mobile (Online) <https://www.republika.co.id/berita/px7rfc384/jk-keharmonisan-di-papua-rusak-karena-kata-monyet>
- [6] Kisah Mahasiswa Papua di Yogya Dua Hari Terkurung di Asrama. 2016. (Online). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160717064356-20-145189/kisah-mahasiswa-papua-di-yogya-dua-hari-terkurung-di-asrama>
- [7] Kutha, Ratna Yoman. (2010). Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [8] Lestari, G. (2015). BHINNEKHA TUNGGAL IKA: KHASANAH MULTIKULTURAL INDONESIA DI TENGAH KEHIDUPAN SARA.
- [9] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 28 (1), 31-37.
- [10] Martinus, A. S. Novan. (2019) Deskriminasi Terhadap Masyarakat Papua Ditinjau Dari Teori Konflik.
- [11] Max Lane. (2019). “The Papuan Question in Indonesia: Recent Developments”, Researches At Iseas – Yusof Ishak Institute Analyse Current Events, Vol. 9 No. 74, (hlm 3). (diterjemahkan oleh peneliti: Defira Martina Adrian).
- [12] Nurgiansah, T. H., & Widyastuti, T. M. (2020). Membangun Kesadaran Hukum Mahasiswa PPKn
- [13] UPY Dalam Berlalu Lintas. Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pasundan, 2 (2), 97–102. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- [14] Ign. L. Adhi, Aj Bhaskara. (2018). dilansir dari tirto.id <https://tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnisras-masih-terus-ditolerir-dahP> (diakses pada tanggal 18 Desember 2021).
- [15] Pamungkas, Cahyo. (2017). “The Campaign of Papua Peace Network for Papua Peace Land”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 21 Issue 2, (hlm 1).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN